BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoretis Mengenai Peran Polri dalam Menyelesaikan dan Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di bawah umur.

1. Pengertian Anak

Anak Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 berbunyi :

> "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin "

Pasal 47 Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak berbunyi:

> "Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal ".

Pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan ketentuan konvensi PBB tentang Hak-hak anak[12]. Pengertian tersebut tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Sejak anak tersebut lahir ataupun sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Pada bagian Mukadimah dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

[12] Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia,* Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 103-104.

Hak anak tertuang dalam Pasal 4 samapi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5 berbunyi :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6 berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7 berbunyi :

“(1)Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2)Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 berbunyi :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 berbunyi :

“(1)Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2)Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus."

Pasal 10 berbunyi :

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

Pasal 11 berbunyi :

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 berbunyi :

"Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial."

Pasal 13 berbunyi :

"(1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2)Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman."

Pasal 14 berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15 berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.”

Pasal 16 berbunyi :

“(1)Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2)Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3)Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17 berbunyi :

“(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18 berbunyi :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 19 berbunyi :

"Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia."

2. Orang Tua

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

"Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat."

Kewajiban orang tua tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Asusila

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, [13]

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia

a. Perbuatan Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif.

1) Perbuatan Asusila Terhadap Anak Menurut KHUP**.**

Landasan yuridis mengenai tindak pidana asusila sendiri diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengkatagorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP. Pasal 290 KUHP ayat (2), dan (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Pasal 290 berbunyi :

"(2)barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
(3)barang siapa mebujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan asusila,atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain."

Pasal 292 KUHP

"Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara lima tahun".

Pasal 293 KUHP

"(1)Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2)Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
(3)Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun."

Pasal 294 KUHP ayat (1) dan (2) butir ke-2

"a.Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b.Diancam dengan pidana yang sama(2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara,tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit,rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakuakan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya."

Pasal 295 KUHP

"(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
(2)Dengan pidana penjara paling lama empat tahun berang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain."

b. Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana asusila terhadap anak di bawah dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 82 juga diaturmengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

Pasal 82 berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, di pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.0000.000 (enam puluh juta rupiah)."[14]

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

a**.** Unsur-Unsur Tindak Asusila Terhadap Anak Menurut KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP.

Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: perbuatan cabul;

b. Objeknya: dengan seorang yang umurnya belum 15 tahun, atau Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk di kawin

Unsur subjektif:

a. Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun perbuatan asusila selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuhterutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut,dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum.[15]

Unsur objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki – laki atau seorang perempuan.

Kejahatan pada ayat (3), mempunyai unsur-unsur:

---

[14]*Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal 45.

[15]Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 82.

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: membujuk;

b. Objeknya: orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;

c. Untuk: Melakukan perbuatan cabul;

d. Dilakukan perbuatan cabul; atau

e. Bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur subjektif:

a. Umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi.Sifat mengimingimingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.[16]

Pasal 292 KUHP

"Unsur-unsur objektif
a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
b. Pembuatnya: orang dewasa;
c. Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa."

Unsur subjektif:

Pasal 293 KUHP

"Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatannya: menggerakan;
b. Cara-caranya:
1) Memberi uang atau barang;
2) Menjanjikan memberi uang atau barang;

[16]*Ibid*, Hlm86

3)Menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
4) Penyesatan;
c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
d. Barang siapa
e. Untuk melakukan perbuatan asusila;
f. Dilakukan perbuatan asusila dengannya;"

Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya. Perbuatan "menggerakan" (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri., atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.[17]Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan,maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.[18]Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan member uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik.

Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilaklukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan,setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan asusila atau dilakukan perbuatan asusila terhadapnya.[19]

[17]*Ibid*, Hlm 91
[18]*Ibid*, Hlm 93
[19]*Ibid,* Hlml 93

Pasal 294 ayat (1) dan (2) butir ke-2 KUHP

Kejahatan ayat 1 mempunyai unsur-unsur berikut

Unsur-unsur objektif:

“a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
b. Objek: dengan:
1) Anaknya yang belum dewasa;
2) Anak tirinya yang belum dewasa;
3) Anak angkatnya yang belum dewasa;
4)Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
5) Pembantunya yang belum dewasa;
6) Bawahannya yang belum dewasa.”

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara pelaku perbuatan asusila dengan orang yang menjadi korban perbuatan asusila. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

“1.Hubungan kekeluargaan dimana pelaku memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
2.Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalam nya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan kepadanya dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.Yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara,dibesarkan, di didik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya.Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya.”

Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.Kejahatan ayat (2) butir ke-2, memiliki unsur-unsur berikut

“a. seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pegawai; seorang pegawai; seorang pengawas; seorang pesuruh;
b. dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu, dirumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga social;
c. perbuatannya: perbuatan asusila;
d. objek: dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

Pasal 295 KUHP

Rumusan pada ayat (1) butir ke-1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

“a. Perbuatannya:
1) Menyebabkan perbuatan cabul;
2) Memudahkan perbuatan cabul;
b. Objek:
1) Oleh anaknya yang belum dewasa;
2) Oleh anak tirinya yang belum dewsa;
3) Oleh anaknya yang belum dewasa;
4) Oleh anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
5)Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
6) Oleh pembantunya yang belum dewasa;
7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;
c. Dengan orang lain;
Unsur subjektif:
d. Dengan sengaja
Perbuatan menyebabkan ialah segala bentuk perbuatan yangmenimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan asusila anak-anaknyadan lain-laindengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat melakukan perbuatan asusila dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat asusila. Perbuatan Pelaku yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan asusila. Perbuatan memudahkan perbuatan cabul” adalah perbuatan dengan bentuk apa pun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dengan orang lain.”

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan asusila ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa pelaku menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan asusila itu sendiri, sedangkan anaknya, anaktirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau

mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau pelaku nya adalah tidak melakukan perbuatan asusila, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan asusila, yang melakukan perbuatan asusila itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 terdapat unsur-unsur berikut.

"Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan:
1) Menyebabkan perbuatan asusila;
2) Memudahkan perbuatan asusila
b. Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas;
c. Oleh orang yang belum dewasa;
Unsur subjektif:
a. Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa."

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 unsur perbuatan materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir ke-1.perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah berbuat asusila adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. unsur kesalahan pada butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan sengaja; yang diketahui nya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduganya belumdewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja.
2. pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebelum dewasaan anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus

menduganya tentang ke belum dewasaannya itu menjadi suatu keharusan.

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kejahatan pada Pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut :

Unsur objektif

a. Perbuatan:

1) Melakukan perbuatan asuila;

2) Membiarkan dilakukan perbuatan asusila;

b. Cara-caranya:

1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

2) Memaksa;

3) Melakukan tipu muslihat;

4) Serangkaian kebohongan; atau

5) Membujuk anak

c. Objeknya: anak

Unsur subjektif:

a. Dengan sengaja

e. Hubungan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Menurut KUHP dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk pencabulan anak khusus selain dirumuskan dalam KUHP di luar Bab XIV, juga terdapat di luar KUHP.Dalam Undang-

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. perlindungan anak khusus baik yang ada di dalam KUHP (diluar Bab XVI Buku II) maupun diluar KUHP, juga masihada hubungannya dengan bentuk-bentuk pencabulan dalam Bab XVI KUHP.Meskipun penerapan pidananya tetap berdasarkan bentuk pencabulan anakkhususnya.Hal ini didasarkan pada azas lex specialis derogat legi generalis. Ada 6 ciri sebagai indiktor tindak pidana *lex specialis* dari suatu l*ex generalis.*[20]

1. Dalam tindak pidana lex specialis harus mengandung semua unsur pokoktindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*.Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan l*ex specialis* dari suatu *lex generalis*. Dicontohkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari Pasal 290 ayat (2) danayat (3), Pasal 292, Pasal 293,Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP. Untuk terbukti adanya pencabulan anak menurut Pasal 82 UUPerlindungan Anak, telebih dulu harus terbukti adanya perbuatan asusila terhadap anak dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 292, Pasal 293,Pasal 294 ayat (1) danayat (2) butir ke-2, Pasal 295 KUHP sebagai *lex generalis* pencabulan anak.Ditambah satu lagi unsur khususnya, ialah terbukti pula pencabulan tersebut adalah pencabulan anak.
2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama.Misalnya *lex generalis* perbuatan asusila terhadap anak, lex spesialisnya juga pencabulan anak.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana lex specialis dengan subjek hukum lex generalis. Kalau subjek

[20]Adami Chazawi, 2009***,*** *Hubungan Antara Penghinaan Khusus dengan Penghinaan Umum*, adamichazawi@yahoo.co id (1 Juli 2009)

hukum *lex generalis* nya orang,maka subjek hukum lex specialisnya juga harus orang.

4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara lex specialis dengan objek lex generalis. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah orang yang belum dewasa, maka objek tindak pidana lex specialisnya juga orang yang belum dewasa.
5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalisnya.* Kalau kepentingan hukum yang hendak di lindungi dalam lex generalis adalah kepentingan hukum mengenai orang yang belum dewasa yang telah menjadi korban perbuatan asusila, maka lex specialisnya juga demikian.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis* nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang. Sumber lex specialisnya juga harus Undang-Undang. Jika tidak sama tingkatan nya, azas l*ex specialis derogat legi generali* tidak berlaku. Karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum "*lex superior derogat legi inferiori*".Hukum yang bersumber yang lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Ciri-ciri *lex specialis* tersebut diatas berlaku secara kumulatif. Bila tidak memenuhi salah satu dari *indikator* tersebut diatas, suatu norma tindak pidana tidak dapat disebut lex specialis. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebagai lex spesialis dari bentuk perbuatan asusila terhadap anak dalam pasal di KUHP.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Menurut Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anak-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[21]

Pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni: (1) dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan (2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam keadaan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.[22]

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum public, dan bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.[23]

3. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono

---

[21]Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang,2002, Hlm 5

[22]J.E .Doek dan H.M.A. Drewes dikutip dalam, *Ibid*, Hlm 5

[23]*Ibid*

anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.[24]

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih mudausia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

4. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat *pluralism* mengenai pengertian anak.Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia.

a. Pengertian anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belumberumur enam belas tahun.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan

bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[24]Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang,2002, Hlm 6

d. Menurut pasal 1 butir ke 1 (satu) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusian 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Menurut pasal 1 butir ke-2, anak adalah seseorang yang belum mencapaiumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

f. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Tinjauan Teoretis terhadap Instansi POLRESTABES Bandung

1. Sejarah singkat mengenai POLRESTABES BANDUNG

Bangunan Gedung Mapolwiltabes Bandung yang bertempat di Jl.Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai sekolah Guru (kweekschool Voor Inlandsche) yang didirikan atas inisiatif seorang Belanda bernama K.F.Hole sebagai Administratur Perkebunan The waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Disekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya polwiltabes,dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta, kepolisian di bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama “Komtabes-86 Bandung” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari :

1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung

2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
3. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi “POLTABES BANDUNG” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta, yaitu : Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojong Loa, Astana Anyar, Andir, Cicendo, Sukajadi, Sukasari, Cidadap, Cipahit, Coblong, Regol, Lengkong, Batununggal, Kiaracondong, dan Cibeunying.

Setelah 18 tahun kemudian, dimana Kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama poltabes bandung dirubah menjadi “Polwiltabes Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung), yaitu pada tahun 1988 dan membawahi tiga Kepolisian Resort Kota (Polsekta), sebagai berikut :[25]

1. Polresta bandung Barat

   Membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :

   a. Polsekta Andir
   b. Polsekta Cicendo
   c. Polsekta Sukasari
   d. Polsekta Astana Anyar
   e. Polsekta Bandung Kulon
   f. Polsekta Babakan Ciparay

[25]http://polwiltabesbandung.com/about-us/sejarah-singkat.html, di akses pada Hari Jumat, Tanggal 24 Januari, pukul 16.25 WIB.

g. Polsekta Bojongloa Kidul

h. Polsekta Bojongloa Kaler

2. POLRESTABES Bandung Tengah, Membawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (polsekta) yakni,

a. Polsekta Regol

b. Polsekta Cidadap

c. Polsekta Coblong

d. Polsekta Lengkong

e. Polsekta Buah Batu

f. Polsekta Bandung Kidul

g. Polsekta Ujung Berung

h. Polsekta Gede Bage

i. Polsekta Cinambo

Kemudian ada perubahan nama polsek di wilayah Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol. : Skep/567/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang perubahan Nama Polsek Jajaran Polda Jabar, sebagai berikut :

a. Nama “Polsek Kota Cicadas” berubah menjadi “Polsek Kota Antapani”.

b. Nama “Polsek Kota Margacinta” berubah menjadi “polsek kota buah batu”

c. Penambahan polsekta yaitu : “Polsek Kota Gede Bage” dan polsek Kota Cinambo.

Kemudian Tahun 2010 ada perubahan lagi polwiltabes dirubah menjadi POLRESTABES berdasarkan KEP KAPOLRI Nomor : KEP / 366 / VI / 2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Validasi Polresta Bandung Barat, Polresta Bandung Tengah Dan Polresta Bandung Timur. Berdasarkan KEP/366/VI/2010 POLRESTABES membawahi 26 Polsekta antara lain :

a. Polsekta Sukasari
b. Polsekta Cicendo
c. Polsekta Andir
d. Polsekta Astana Anyar
e. Polsekta Bandung Kulon
f. Polsekta Babakan Ciparay
g. Polsekta Bojongloa Kaler
h. Polsekta Bojongloa Kidul
i. Polsekta Cidadap
j. Polsekta Coblong
k. Polsekta Sumur Bandung
l. Polsekta Bandung Wetan
m. Polsekta Lengkong
n. Polsekta Regol
o. Polsekta Kiaracondong
p. Polsekta Cibeunying Kaler
q. Polsekta Cibeunying Kidul
r. Polsekta Cicadas
s. Polsekta Antapani
t. Polsekta Arcamanik

u. Polsekta Gedebage
v. Polsekta Buahbatu
w. Polsekta Bandung Kidul
x. Polsekta Ujung Berung
y. Polsekta Cibiru
z. Polsekta Cinambo

2. Visi dan Misi POLRESTABES Bandung

a. Visi POLRESTABES Bandung

Visi dan Misi Kapolda Jabar diimplementasikan pada pelaksanaan tugas di POLRESTABES yaitu terwujudnya Postur Polri POLRESTABES Bandung yang professional, bermoral dan modern serta dapat dipercaya masyarakat tahun 2014 juga dapat sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum secara mampu mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung menjadi Kota yang termaju dan untuk mewujudkan cita-cita dimaksud maka POLRESTABES Bandung memberikan pelayanan prima dalam bentuk :

1. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsive untuk dukung Visi Pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela

lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.

2. Penegak Hukum yang Profesional dan Proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan HAM.
3. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
4. Meningkatkan Kinerja Anggota POLRESTABES Bandung agar lebih Professional dan Proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.

b. Misi POLRESTABES Bandung

Mengacu pada kebijakan Kapolda Jabar dengan Motto sukses Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan (Kat Yan Mas), maka Misi POLRESTABES Bandung dalam mewujudkannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM anggota Polri maupun PNS POLRESTABES Bandung yang profesionalisme, bermoral dan modern melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing fungsi.
2. Mengembangkan potensi keamanan melalui Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan

Masyarakat dengan membangun kemitraan anatara masyarakat pada Polres dan Polsek jajaran POLRESTABES Bandung.

3. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung Visi Pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taan dan Bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.
4. Penegakan Hukum yang Profesional dan Proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan HAM.
5. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
6. Meningkatkan Kinerja Anggota POLRESTABES Bandung agar lebih Profesional dan Proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.
7. Melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

8. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diwilayah hukum POLRESTABES Bandung.
9. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan dukungan positif dari semua pihak.

Peran, Tugas dan Wewenang POLRI

1) Tugas dan Wewenag POLRI

Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang tidak terlepas dari fungsi hukum dimana didalam dasar dari adanya Undang-undang tersebut yaitu tujuan pokok dari hukum yang dapat direduksi hal yaitu:[26]

a) Ketertiban Ketertiban adalah tujuan utama dari hukum. Ketertiban merupakan syarat utama untuk suatu masyarakat yang ingin teratur. Pembangunan hanya dapat dilakukan di dalam masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban ialah tercapainya keadilan. Keadilan tidak mungkin ada tanpa ketertiban. Untuk mencapai ketertiban perlu terciptanya kepastian dalam pergaulan.
b) Alat pembaharuan masyarakat Dengan menciptakan Undang-undang maka dapat diciptakan pembaharuan sikap dan cara berfikir. Justru hakekat daripada pembangunan adalah pembaharuan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah

[26] B.Simanjuntak, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, bandung, 1982, Hlm 11-13 .

maka pengenalan lembaga modern dalam kehidupan tak akan berhasil.

3. Tugas POLRI

Dalam rangka penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan tersebut terdapat pembidangan dalam tugas-tugas polisi yang antara lain, yaitu:

1) Tugas Justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yangmengandung sanksi pidana.
2) Tugas Sosial adalah tugas yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial.
3) Tugas Pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat, kearah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
4) Tugas *Bestuur Lijk* adalah polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudidan lain sebagainya.Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat.[27]

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13, tugas pokok POLRI adalah:

[27]Momo Kelana, *Hukum Kepolisian***,** PTIK, Gramedia, Jakarta, 1994, Hlm 100

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum, dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada pasal 14, dalam pasal melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 POLRI bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisispasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional**;**
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamana swakarsa;
g. melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuaihukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

h. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanganioleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
i. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta:
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang POLRI

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus.Wewenang umum dan wewenang khusus, diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi. Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintah Negara, fungsi kepolisian mempunyai tatanan luas, tak sekedar aspek represif dalam proses pidana saja, tetapi mencakup juga aspek preventif berupa tugas - tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat admistrasi dankompetensi pengadilan.[28]

Menurut Undang-Undang pada Pasal 15 ayat (1) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), wewenang POLRI secara umum adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

[28]*Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002***,** hal 21

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mngangganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisiandalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2), wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatanmasyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 Nomor 14 Tahun 2012 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berbunyi :

> “1.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Manajemen penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Penyidik adalah pejabat polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik pembantu adalah pejabat polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
6. Atas penyidik adalah pejabat polri yang berperan selaku penyidik, dan secara struktural membawahi langsung penyidik,penyidik pembantu.
7. Tindak pindana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
8. Penyelidik adalah penjabat polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dalam sendiri.
12. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seserorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada penjabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada penjabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui [pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
18. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
21. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
22. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
21. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pasal 2 Nomor 14 Tahun 2012 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berbunyi :

"a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan polri;

b. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien ; dan

c. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum."